

EDUKASI HAM ERA DIGITAL: KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN ANCAMAN BUZZER DI MEDIA SOSIAL

**Muhammad Luthfi Novansyah¹, Zelda Azahra Putri², Siti Julianti³, Mohamad Marvelio⁴,
Randy Fadilah Gustaman⁵, Lilis Rosita⁶**

¹Sistem Informasi, Universitas Siliwangi
email: muhammadluthfinovansyah@gmail.com

²Sistem Informasi, Universitas Siliwangi
email: zeldaazzahraputri71@gmail.com

³Sistem Informasi, Universitas Siliwangi
email: sjulianti369@gmail.com

⁴Sistem Informasi, Universitas Siliwangi
email: umarvel87@gmail.com

⁵Ilmu Politik, Universitas Siliwangi
email: randy.fadillah@unsil.ac.id

⁶Ilm Politik, Universitas Siliwangi
email: lilisrosita@unsil.ac.id

Abstract

The advancement of digital technology has introduced new challenges to the practice of freedom of expression in public spaces, particularly on social media. Freedom of expression, as a fundamental aspect of human rights, often clashes with manipulative phenomena such as coordinated buzzer attacks that suppress critical voices. This activity aimed to enhance public understanding—especially among the younger generation—of human rights (HR) concepts in the digital context and to strengthen ethical awareness in social media usage. The implementation method consisted of three stages: planning (material preparation and participant needs assessment), execution (seminars and interactive discussions), and evaluation (pre-test, post-test, and questionnaire). The activity involved 75 participants and showed a significant improvement in understanding issues of freedom of expression based on human rights, as evidenced by an average post-test score increase of 24.4 points. The content included an introduction to human rights, limitations of digital freedom, and case analysis of buzzer attacks. Discussion outcomes indicated high interest in the topic and a growing need for broader human rights literacy. In conclusion, human rights education in the digital space is a strategic step toward strengthening democracy and fostering a healthier, fairer, and more inclusive social media ecosystem.

Keywords: *Freedom of Expression, Digital Human Rights, Buzzer*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak fundamental yang dimiliki setiap individu sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa (Prasetyo, 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia HAM didefinisikan sebagai Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,

pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia tercatat dari (Wahyuni & Desiandri, 2024). Meskipun landasan hukum telah tersedia, pelanggaran HAM tetap menjadi permasalahan yang berulang, terutama dalam kebebasan berpendapat, masih terus terjadi. Pelanggaran hak kebebasan berekspresi, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan kekerasan terhadap aktivis tetap menjadi tantangan yang berulang (Prasetyo, 2023). Oleh karena itu, isu ini

menuntut perhatian dari setiap pemimpin di setiap periode jabatan.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa Indonesia ke era digital dengan penetrasi internet yang signifikan. Menurut (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2024), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221.563.479 jiwa atau sebesar 79,5% dari total populasi. Dominasi media sosial menjadi platform utama bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, dan berinteraksi dalam diskusi publik maupun politik.

Media sosial memberikan ruang yang luas bagi individu untuk mengekspresikan pandangan. Ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perdebatan politik, mengkritik kebijakan pemerintah, dan menyuarakan isu-isu sosial. Namun, kebebasan ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan tekanan dari kelompok tertentu yang berusaha membatasi ruang diskusi yang dimana hal ini membawa dampak negatif (Pratama et al., 2022).

Fenomena serangan buzzer dalam dinamika kebebasan berpendapat di media sosial menjadi perhatian. buzzer merujuk pada individu atau kelompok yang secara sistematis memanipulasi opini publik di dunia maya (Faulina et al., 2022). Bekerja dengan menyebarkan narasi tertentu melalui kampanye digital, sering kali menggunakan hashtag dan membanjiri kolom komentar di platform media sosial.

Buzzer dapat dijadikan sebuah alat propaganda untuk mendukung atau menyerang pihak tertentu, ranah politik, bisnis, maupun sosial sebagai sasarannya. Strategi seperti framing berita, disinformasi, dan serangan terhadap individu maupun kelompok yang berbeda kepentingan atau golongan menjadi andalan. Keberadaan buzzer menciptakan suatu kegaduhan dan membatasi kebebasan berekspresi, sebab sebuah kritik yang disampaikan dapat dibungkam dengan terorganisir (Faulina et al., 2022).

Kondisi HAM di Indonesia mengalami perubahan signifikan sebelum dan setelah masuknya era digital. Sebelum era digital, kebebasan berpendapat cenderung terbatas oleh kontrol ketat terhadap media sebelumnya seperti televisi, radio, dan surat kabar. Pemerintah memiliki kendali yang besar terhadap informasi yang disebarluaskan, dan kritik terhadap pemerintah atau institusi tertentu sering kali mendapat sensor atau bahkan represi puncak terjadi pada masa orde baru (Marhamah et al., 2023).

Hadirnya era digital, masyarakat memiliki lebih banyak akses terhadap informasi dan ruang untuk mengekspresikan pendapat secara lebih luas. Media sosial memungkinkan siapa saja untuk menjadi produsen informasi tanpa perlu melalui filter media arus utama. Ini membuka peluang bagi transparansi dan demokratisasi informasi. Sayangnya, era digital juga membawa masalah baru, seperti serangan siber, doxing, SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan), disinformasi dan kasus lainnya (Samuel Sadik Lakapu et al., 2024).

Fenomena buzzer di era digital telah merubah cara kebebasan berpendapat di Indonesia, di mana pembungkaman suara kritis tidak lagi hanya dilakukan oleh negara secara langsung, tetapi lebih melalui manipulasi digital yang halus. Digital repression dapat meliputi berbagai bentuk, termasuk pengawasan online dan sensor media sosial yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat (Chan et al., 2022; Earl et al., 2022). Dalam konteks ini, literasi digital menjadi krusial untuk menjaga kebebasan berpendapat. Dengan meningkatkan kemampuan literasi digital, individu dapat lebih baik dalam menavigasi informasi dan melawan disinformasi serta serangan digital (Ardiansyah & Yulianti, 2022; Fardiah et al., 2023). Oleh karena itu, upaya regulasi yang tepat dan pendidikan literasi digital harus menjadi prioritas agar teknologi informasi tidak menghambat pemenuhan

hak asasi manusia, melainkan mendukungnya (Yılmaz et al., 2024). Perlindungan bagi individu dari serangan digital juga sangat mendesak untuk memastikan diskusi publik yang sehat dan demokratis (Büchi et al., 2022). Meskipun penelitian tentang buzzer dan kebebasan berpendapat telah banyak dilakukan, penelitian ini berfokus pada analisis mendalam tentang strategi buzzer dalam membungkam opini kritis melalui hashtag dan kolom komentar, serta implikasinya terhadap kebebasan berpendapat serta demokrasi di Indonesia.

IDENTIFIKASI MASALAH

Di era digital saat ini, masyarakat Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memahami dan menerapkan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya dalam hal kebebasan berpendapat di media sosial (Andriansyah, M. W. 2024). Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan menyampaikan pendapat. Media sosial menjadi ruang publik baru yang memungkinkan setiap individu menyuarakan aspirasinya secara terbuka (Andriansyah, M. W. 2024). Namun, kebebasan tersebut tidak jarang berbenturan dengan praktik-praktik manipulatif seperti serangan buzzer, disinformasi, ujaran kebencian, hingga persekusi digital terhadap individu atau kelompok yang menyuarakan opini berbeda dari arus dominan.

Masalah faktual yang muncul adalah semakin menguatnya polarisasi opini di masyarakat akibat pengaruh kelompok buzzer yang terorganisir (Faulina. 2022). Buzzer ini sering kali tidak hanya menyebarkan narasi yang mendukung kelompok tertentu, tetapi juga menyerang pihak-pihak yang mengkritisi, baik secara personal maupun sistematis (Faulina. 2022). Serangan semacam ini menimbulkan ketakutan, membungkam ekspresi, dan menggerus nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia,

khususnya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Persoalan mendasarnya adalah kurangnya literasi digital dan pemahaman HAM dalam konteks media sosial (Hasna, N. M., & Huwaida, Z. N. 2025). Banyak masyarakat belum memiliki kesadaran kritis dalam membedakan antara kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab dengan ujaran kebencian atau manipulasi digital (Hasna, N. M., & Huwaida, Z. N. 2025). Selain itu, belum banyak ruang edukatif yang sistematis yang menjembatani pemahaman antara hak asasi manusia dengan etika berkomunikasi digital.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya perlindungan hukum bagi korban serangan digital serta belum optimalnya pengawasan terhadap aktivitas buzzer yang berdampak negatif. Hal ini diperparah oleh minimnya intervensi pendidikan kritis HAM yang berbasis konteks digital dalam kurikulum formal maupun nonformal.

Berdasarkan kondisi di atas, terdapat kebutuhan aktual dan mendesak dalam masyarakat, yaitu edukasi yang menyeluruh mengenai konsep HAM, khususnya kebebasan berpendapat dalam ruang digital. Edukasi ini ditujukan untuk membangun kesadaran kritis, menumbuhkan budaya digital yang sehat, serta mendorong perlindungan terhadap hak-hak sipil di dunia maya. Kegiatan edukatif ini penting ditujukan kepada pelajar, mahasiswa, konten kreator, aktivis sosial, hingga masyarakat umum yang aktif di media sosial. Target kegiatan adalah menciptakan warga digital yang sadar HAM, mampu menggunakan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab, dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi destruktif dari buzzer maupun pihak lain yang menyalahgunakan ruang digital.

METODE PELAKSANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan program edukasi ini, metode pelaksanaan

dirancang secara sistematis agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, terukur, dan memberikan dampak edukatif yang signifikan terhadap pemahaman peserta mengenai konsep Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya dalam konteks kebebasan berpendapat di ruang digital. Metode ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, yang disusun dengan pendekatan partisipatif serta berbasis prinsip pendidikan kritis dan literasi digital. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Freire, P (2005) yang menekankan pentingnya pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan individu untuk berpikir kritis terhadap struktur sosial yang menindas, termasuk dalam ruang digital. Adapun tahapannya, sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dengan melakukan pemetaan masalah dan kebutuhan masyarakat terkait pemahaman HAM, khususnya kebebasan berpendapat di ruang digital. Kegiatan ini mencakup survei awal terhadap target peserta, seperti pelajar, mahasiswa, komunitas digital, atau masyarakat umum yang aktif di media sosial. Selanjutnya dilakukan penyusunan materi edukatif yang kontekstual, relevan dengan isu aktual (misalnya kasus serangan buzzer), dan disesuaikan dengan level pemahaman peserta. Materi mencakup pengantar HAM, kebebasan berekspresi, etika digital, serta batasan hukum dalam menyampaikan pendapat di media sosial.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan interaktif dan partisipatif, agar peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi dan refleksi. Bentuk kegiatan dapat berupa seminar, lokakarya, diskusi kelompok, webinar, atau pelatihan daring/luring,

tergantung pada kondisi dan sasaran peserta. Narasumber terdiri dari pakar HAM, praktisi media, akademisi, dan aktivis digital. Kegiatan ini juga diselingi dengan studi kasus, seperti contoh nyata serangan buzzer terhadap tokoh atau masyarakat, untuk memperkuat pemahaman peserta. Metode pembelajaran menggunakan media digital interaktif (infografik, video pendek, polling daring), dan simulasi komunikasi digital yang etis untuk memperdalam pemahaman tentang dialektika kebebasan berpendapat di media sosial.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses mencakup penilaian terhadap kesiapan pelaksanaan, kehadiran peserta, partisipasi aktif, dan kendala teknis selama kegiatan berlangsung. Sementara evaluasi hasil dilakukan melalui pre-test dan post-test guna mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap materi HAM dan kebebasan berpendapat di era digital. Selain itu, peserta juga diminta memberikan umpan balik melalui kuesioner terkait materi, narasumber, dan metode penyampaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat bertema “Edukasi HAM Era Digital: Kebebasan Berpendapat dan Ancaman Buzzer di Media Sosial” dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 3–4 Juni 2025 di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Kegiatan ini diikuti oleh 75 peserta, terdiri dari mahasiswa, pelajar, dan anggota komunitas digital yang aktif di media sosial. Kegiatan dilaksanakan secara kombinasi antara luring dan daring, dengan menghadirkan narasumber yang memiliki latar belakang akademisi hukum, pegiat HAM, dan jurnalis digital.

Kegiatan ini diawali dengan pre-test untuk mengukur pengetahuan awal peserta mengenai Hak Asasi Manusia, khususnya aspek kebebasan berpendapat di ruang digital. Nilai rata-rata pre-test menunjukkan skor sebesar 58,2 dari skala 100, dengan sebagian besar peserta belum memahami secara komprehensif perbedaan antara kebebasan berpendapat yang dilindungi undang-undang dan bentuk ujaran kebencian yang melanggar hukum.

Materi edukasi disampaikan dalam tiga sesi utama: (1) pengantar tentang prinsip-prinsip HAM dan kebebasan berekspresi, (2) etika digital dalam bermedia sosial, dan (3) studi kasus serangan buzzer terhadap aktivis sosial dan tokoh publik di Indonesia. Selain ceramah dan diskusi panel, peserta juga mengikuti simulasi forum media sosial yang menggambarkan dinamika opini publik dan tekanan buzzer.

Hasil dari post-test yang dilakukan setelah kegiatan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Rata-rata skor post-test peserta mencapai 82,6, dengan peningkatan pemahaman terhadap konteks HAM di era digital mencapai 24,4 poin. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas metode pelaksanaan kegiatan yang bersifat partisipatif dan berbasis studi kasus.

Selain itu, berikut adalah tabel hasil kuesioner evaluatif peserta yang disusun berdasarkan persentase respon dari kegiatan edukasi:

Tabel 1. Hasil Kuesioner Evaluatif Peserta Kegiatan Edukasi HAM di Era Digital

No	Pernyataan	Persentase Respon
1	Kegiatan memberikan wawasan baru yang relevan dengan aktivitas bermedia sosial sehari-hari	91%
2	Merasa lebih percaya diri untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab setelah kegiatan	85%

3	Menyadari pentingnya verifikasi informasi dan tidak mudah terpengaruh opini buzzer di media sosial	78%
---	--	-----

Dari sesi diskusi, peserta juga menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap maraknya praktik disinformasi dan tekanan psikologis akibat komentar-komentar bernuansa kebencian dari akun buzzer. Beberapa peserta membagikan pengalaman pribadi mereka yang pernah menjadi sasaran doxing atau serangan digital setelah mengunggah pendapat kritis di media sosial.

Kegiatan ini juga menghasilkan rekomendasi yang berasal dari kelompok peserta, di antaranya:

1. Perlunya kurikulum literasi digital berbasis HAM di tingkat sekolah dan perguruan tinggi.
2. Pembentukan komunitas pengawas etika digital yang independen.
3. Mendorong regulasi yang melindungi warganet dari serangan buzzer dan penyalahgunaan algoritma media sosial.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap konsep kebebasan berpendapat dalam perspektif HAM masih relatif rendah, meskipun mereka merupakan pengguna aktif media sosial. Ketidaktahuan terhadap batasan hukum dan etika digital menyebabkan munculnya kerentanan, baik sebagai pelaku maupun korban pelanggaran di ruang siber. Hal ini sejalan dengan temuan Wahyudi (2020) yang menyebutkan bahwa lemahnya literasi digital berdampak langsung pada meningkatnya pelanggaran hak digital, termasuk penyebaran ujaran kebencian, doxing, dan intimidasi berbasis opini.

Fenomena buzzer menjadi fokus penting dalam kegiatan ini karena telah menjadi bagian dari lanskap komunikasi politik dan sosial di Indonesia. Dalam

praktiknya, buzzer bukan hanya menyebarkan informasi yang disesuaikan dengan agenda tertentu, tetapi juga menyerang individu atau kelompok yang menyuarakan kritik, bahkan jika kritik tersebut disampaikan secara sah dan damai. Serangan semacam ini membatasi ruang publik virtual yang seharusnya inklusif dan demokratis. Hal ini mendukung pandangan Lim (2021) bahwa praktik digital oleh buzzer telah menggerus kualitas diskursus publik dan membahayakan kebebasan berpendapat sebagai hak dasar.

Peningkatan skor post-test sebesar 24,4 poin memperlihatkan bahwa model edukasi yang kontekstual, berbasis studi kasus, dan mengedepankan partisipasi aktif mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta. Ini mendukung pendekatan pendidikan partisipatoris sebagaimana dikembangkan oleh Freire (2005), di mana proses edukasi tidak bersifat top-down tetapi melibatkan pengalaman langsung peserta sebagai titik masuk pembelajaran.

Dari sisi kebijakan, kebutuhan untuk membangun sistem edukasi HAM dalam konteks digital menjadi semakin mendesak. Minimnya ruang formal untuk mendiskusikan etika bermedia sosial serta lemahnya perlindungan hukum terhadap korban perundungan digital menunjukkan adanya kesenjangan dalam perlindungan HAM di dunia maya. Dengan demikian, penguatan kebijakan dan pembelajaran lintas sektor menjadi hal yang penting. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil perlu bersinergi dalam menciptakan ekosistem digital yang melindungi hak warga negara tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi yang sah.

Dari kegiatan ini juga dapat disimpulkan bahwa edukasi HAM tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial aktual yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini, fenomena serangan buzzer menjadi pintu masuk yang efektif untuk mendekatkan peserta pada isu-isu yang sering mereka alami tetapi belum mereka

pahami sebagai bentuk pelanggaran HAM. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan muncul kesadaran baru dalam memanfaatkan ruang digital secara kritis, etis, dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai Hak Asasi Manusia, khususnya kebebasan berpendapat dalam ruang digital, sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama generasi muda yang aktif bermedia sosial. Rendahnya pemahaman awal peserta mengenai batas-batas kebebasan berekspresi, etika digital, serta hak dan kewajiban dalam ruang siber menjadi indikator bahwa isu ini belum banyak disentuh dalam pendidikan formal maupun nonformal.

Peningkatan signifikan skor post-test peserta membuktikan bahwa pendekatan edukatif yang interaktif, kontekstual, dan berbasis studi kasus (termasuk kasus serangan buzzer) mampu meningkatkan kesadaran kritis dan pemahaman peserta secara menyeluruh. Peserta tidak hanya memahami konsep HAM secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan realitas yang mereka hadapi di media sosial.

Fenomena buzzer sebagai bentuk pembungkaman opini di ruang digital menjadi titik reflektif bahwa kebebasan berpendapat di era digital tidak hanya memerlukan pemahaman, tetapi juga keberanian, perlindungan hukum, dan solidaritas sosial. Oleh karena itu, edukasi HAM dalam konteks digital perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan sebagai upaya membangun masyarakat digital yang adil, demokratis, dan menghargai perbedaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini, khususnya kepada para narasumber, peserta, serta

panitia pelaksana. Semoga kegiatan ini bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya HAM dan kebebasan berpendapat di era digital.

REFERENSI

- Andriansyah, M. W. (2024). Hak Kebebasan Berpendapat di Era Digital dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
- Ardiansyah, A. and Yulianti, Y. (2022). Literasi digital pada generasi digital natives. *Bandung Conference Series Communication Management*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcscm.v2i1.810>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Büchi, M., Festic, N., & Latzer, M. (2022). The chilling effects of digital dataveillance: a theoretical model and an empirical research agenda. *Big Data & Society*, 9(1). <https://doi.org/10.1177/20539517211065368>
- Chan, M., Yi, J., & Kuznetsov, D. (2022). Government digital repression and political engagement: a cross-national multilevel analysis examining the roles of online surveillance and censorship. *The International Journal of Press/Politics*, 29(2), 371-393. <https://doi.org/10.1177/1940161221117106>
- Earl, J., Maher, T., & Pan, J. (2022). The digital repression of social movements, protest, and activism: a synthetic review. *Science Advances*, 8(10). <https://doi.org/10.1126/sciadv.abl8198>
- Fardiah, D., Darmawan, F., Rinawati, R., Cholifah, Y., & Abdullah, S. (2023). The impact of hoax educational content on instagram in improving people's digital literacy skills. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14332>
- Faulina, A., Chatra, E., & Sarmiati, S. (2022). Peran Buzzer dan Konstruksi Pesan Viral dalam Proses Pembentukan Opini Publik di New Media. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.29210/30031390000>
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum International Publishing Group.
- Hasna, N. M., & Huwaida, Z. N. (2025). Dampak Buzzer Politik dalam Demokrasi Digital. <https://www.researchgate.net/publication/390873803>
- Lim, M. (2021). Digital Disruption and the Transformation of Public Communication in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 51(1), 42–58.
- Marhamah, I., Mardiyani, M., Liani, S. A., & Maulana, W. (2023). Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia. 1. <https://doi.org/https://zenodo.org/records/7953998>
- Prasetyo, S. (2023). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia. <https://doi.org/jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/viewFile/75146/pdf>
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>
- Samuel Sadik Lakapu, Kotan Y. Stefanus, & Hernimus Ratu Udju. (2024).

- Kebebasan Berpendapat dalam Media Sosial di Indonesia. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 2(4), 134–144. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1559>
- Siagian, R., Leonard Siahaan, & Muhammad Ichwan Hamzah. (2023). Human Rights in The Digital Era: Online Privacy, Freedom Of Speech, and Personal Data Protection. JOURNAL OF DIGITAL LEARNING AND DISTANCE EDUCATION, 2(4), 513–523. <https://doi.org/10.56778/jdlde.v2i4.149>
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wahyudi, I. (2020). Literasi Digital dan Kebebasan Berekspresi di Era Disinformasi. Jurnal Komunikasi Indonesia, 9(2), 115–127.
- Wahyuni, R., & Desiandri, Y. S. (2024). Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Berekspresi dalam Negara Demokrasi di Indonesia. Jurnal Sains Dan Teknologi, 5(3), 961–966. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422>
- Yılmaz, İ., Akbarzadeh, S., Abbasov, N., & Bashirov, G. (2024). The double-edged sword: political engagement on social media and its impact on democracy support in authoritarian regimes. Political Research Quarterly, 78(2), 419–436. <https://doi.org/10.1177/10659129241305035>.